

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Covid-19 Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bangkinang)

Resti Munawaroh¹

Universitas Muhammadiyah Riau-restimunawaroh34@gmail.com

Abstract- This study aims to examine the effect of the implementation of the e-filling system and tax socialization on individual taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic, as well as internet literacy as a moderating variable among taxpayers in Tapung District registered with the Bangkinang Tax Office (KPP Pratama). This research is quantitative. The population in this study was 22,944 individual taxpayers. The sampling technique used in this study was G-Power. Therefore, data were obtained by distributing questionnaires directly to respondents as many as 82 Taxpayers. Data analysis in this study used descriptive analysis, data quality testing, classical assumption testing, moderated regression analysis, and hypothesis testing using SPSS. The results indicate that: (1) the implementation of the e-filing system has a positive effect on taxpayer compliance; (2) tax socialization has no effect on taxpayer compliance; (3) internet literacy can strengthen the effect of the e-filing system implementation on taxpayer compliance; and (4) internet literacy can strengthen the effect of tax socialization on taxpayer compliance.

Keywords: e-filing system, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Internet Literacy

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih digolongkan sangat rendah, dimana hal tersebut belum mencapai 100% (Julita, 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 tentu memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian, termasuk sektor pajak. Dan dari adanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia menjadikan rasio pajak menjadi tidak stabil (Damayanti, 2024).

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	WP OP yang terdaftar	WP OP yang melapor SPT	Percentase
2016	20,17 Juta	12,65 Juta	61%
2017	20,17 Juta	14,72 Juta	73%
2018	17,65 Juta	12,55 Juta	71%
2019	18,33 Juta	13,39 Juta	73%
2020	19,01 Juta	14,76 Juta	78%

Sumber: (Julita, 2021, CNBC Indonesia)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong rendah, dimana tingkat kepatuhan WP OP tertinggi ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 78 %, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 61 %. Dimana hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti penerapan sistem *e-filing* serta kurang adanya sosialisasi perpajakan untuk masyarakat di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu persoalan yang sudah ada sejak dulu pada perpajakan, padahal kepatuhan wajib pajak ini bisa meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada buktinya, masih banyak Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi pajaknya.

Halaman 210

Berikut kondisi Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang khususnya di kabupaten kampar:

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kecamatan Tapung pada Tahun 2017-2021

Tahun	WP OP yang terdaftar	WP OP yang melapor SPT	Percentase
2017	10.820	3.340	30,87%
2018	11.182	4.049	36,20%
2019	12.460	3.268	26,23%
2020	21.541	2.714	12,60%
2021	22.944	3.028	13,20%

Sumber: (KPP Pratama Bangkinang, 2025)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang khususnya daerah kecamatan tapung juga masih dikatakan sangat rendah, dimana tingkat kepatuhan WP OP tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 36,20 %, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,60 %. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang di masa pandemi Covid-19. Alasan saya mengambil objek penelitian di KPP Pratama Bangkinang karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DJP daerah terpencil seperti di kecamatan tapung, maka hal tersebut juga mengakibatkan kesadaran untuk melaporkan pajaknya akan semakin rendah

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma, kepercayaan-kepercayaan dan motivasi untuk patuh. *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2020) dalam bukunya Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi, 2010: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari; kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan" Ada dua macam kepatuhan menurut (Nurmantu, 2005), yaitu: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). *E-filling* dijelaskan oleh Rahayu (2020) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Sosialisasi perpajakan menurut Putri & Pratomo (2014) menyebutkan sebagai salah satu upaya yang dijalankan oleh DJP untuk memberikan pembinaan serta informasi terkait perpajakan, peraturan, serta perundang-undangan pada masyarakat, khususnya para Wajib Pajak. Dewi et al. (2020) menuturkan sosialisasi perpajakan, yaitu sebuah upaya yang

dilakukan oleh DJP guna pemberian informasi kepada Wajib Pajak terkait perihal yang berkaitan dengan perpajakan, di mana dijelaskannya informasi mengenai regulasi dan prosedur pajak berdasarkan metode yang berlaku.

Pengertian internet (*interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) Sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Menurut D.E Conner dalam Ayu Ika Novarina (2005) mendefinisikan internet adalah sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan data base informasi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filling* diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat sebagai wajib pajak. Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

H₁: Penerapan Sistem *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014). Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Pemahaman Internet dalam memoderasi hubungan penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Sistem *e-filing* merupakan trobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak secara *ontime* dan *realtime*. Dengan adanya inovasi baru dalam memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem efiling yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Pemahaman Internet memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pemahaman Internet dalam memoderasi hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP

terhadap masyarakat tentang perpajakan. Dimana sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) agar Wajib Pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dengan adanya pembatasan tatap muka yang diterapkan oleh pemerintah maka pihak DJP juga mengurangi adanya sosialisasi perpajakan secara langsung atau tatap muka, melainkan mengadakan sosialisasi secara *online*, oleh sebab itu pemahaman internet sangat berpengaruh pada saat sekarang baik itu untuk sistem *e-filling* maupun sosialisasi perpajakan.


H₄: Pemahaman Internet memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pada penelitian kuantitatif sangat menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang kemudian dilakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pengisian kuesioner oleh responden. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang Khususnya Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung.

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah *probability sampling methods* yaitu metode pemilihan sampel secara random atau acak. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan software *G-Power* Versi 3.1.9.7 untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk uji statistik tertentu dan untuk mengevaluasi kekuatan suatu uji.

Gambar 1 Sampel G-Power



Berdasarkan hasil *G-Power* di atas, analisis daya untuk uji t dengan variabel moderasi, dua sisi, menunjukkan bahwa ukuran sampel minimum menghasilkan daya statistik minimal 0,8 alfa 0,05 dan ukuran efek 0,3 adalah 82 sampel atau responden yang nantinya terpilih di KPP Pratama Bangkinang kecamatan tapung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Menurut Sugiyono (2016) data Primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang khususnya didaerah kabupaten kampar, kecamatan tapung.

Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak mendaftar NPWP atas kemauan sendiri.
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
4. Selalu membayar pajak tepat waktu.
5. Selalu melakukan pelaporan tepat waktu.
6. Wajib pajak tidak menerima surat teguran.
7. Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem *e-filling* sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan kapan saja.
2. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
4. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap kerena adanya validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Kegiatan sosialisasi perpajakan ini dilakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak perihal peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga Wajib Pajak nantinya dalam melaksanakan kewajibannya diharapkan telah sesuai berdasarkan tata cara yang ada.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
2. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan serta harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3. Sosialisasi perpajakan yang diadakan dapat berupa seminar dan iklan.
4. Media informasi yang digunakan seperti media cetak, media elektronik.

Memperoleh informasi Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman internet sebagai berikut:

1. Kemudahan memperoleh informasi
2. Kecepatan dalam penyampaian informasi
3. Kecepatan verifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	82	20	37	27.57	4.508
Sosialisasi Perpajakan	82	12	21	15.68	2.382
Kepatuhan Wajib Pajak	82	18	31	24.02	3.464
Pemahaman Internet	82	16	27	20.83	2.935
Valid N (<i>listwise</i>)	82				

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dibuat suatu penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-filling* memiliki nilai *minimum* (minimum) sebesar 20, nilai *maximum* (maksimum) sebesar 37, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 27,57, dan nilai *standar deviation* (standar deviasi) penerapan sistem *e-filling* adalah sebesar 4,508.
2. variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai *minimum* (minimum) sebesar 12, nilai *maximum* (maksimum) sebesar 21, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 15,68, dan nilai *standar deviation* (standar deviasi) sosialisasi perpajakan adalah sebesar 2,382.
3. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *minimum* (minimum) sebesar 18, nilai *maximum* (maksimum) sebesar 31, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 24,02, dan nilai *standar deviation* (standar deviasi) kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,464.
4. Variabel pemahaman internet memiliki nilai *minimum* (minimum) sebesar 16, nilai *maximum* (maksimum) sebesar 27, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 20,83, dan nilai *standar deviation* (standar deviasi) pemahaman internet adalah sebesar 2,935

Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Penerapan Sistem <i>E-filling</i> (X1)	X1.1	0,594	0,217	Valid
	X1.2	0,565	0,217	Valid
	X1.3	0,712	0,217	Valid
	X1.4	0,699	0,217	Valid
	X1.5	0,621	0,217	Valid
	X1.6	0,700	0,217	Valid
	X1.7	0,727	0,217	Valid
	X1.8	0,682	0,217	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,708	0,217	Valid
	X2.2	0,713	0,217	Valid
	X2.3	0,646	0,217	Valid
	X2.4	0,637	0,217	Valid
	X2.5	0,697	0,217	Valid
	Y.1	0,590	0,217	Valid
	Y.2	0,659	0,217	Valid
	Y.3	0,562	0,217	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.4	0,522	0,217	Valid
	Y.5	0,692	0,217	Valid
	Y.6	0,703	0,217	Valid
	Y.7	0,726	0,217	Valid
	Z.1	0,645	0,217	Valid
	Z.2	0,714	0,217	Valid
	Z.3	0,640	0,217	Valid
	Z.4	0,542	0,217	Valid
Pemahaman Internet (Z)	Z.5	0,653	0,217	Valid
	Z.6	0,719	0,217	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan dari hasil tabel 4 di atas, nilai r_{tabel} di dapat dari $df = 82-2 = 80$ sebesar 0,217. Dari hasil uji validasi menunjukkan bahwa masing-masing item variabel memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan setiap variabel dalam kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Uji Reabilitas**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Keputusan
Penerapan Sistem <i>E-filling</i> (X1)	0,814	0,7	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,709	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,749	0,7	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,729	0,7	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam kuesioner bersifat reliabel, yang berarti terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda dan data yang dihasilkan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Tabel 6 Hasil Uji Normalitas**

One Sample Kolmogrov Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6 uji *One Sample Kolomogrov Smirnov* diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig*) pada masing masing model sebesar 0,200. Artinya data penelitian telah berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian maka dapat pula diartikan bahwa model regresi moderasi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas**Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Sistem <i>E-filling</i> (X1)	.489	2.045
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.808	1.237
	Pemahaman Internet (Z)	.524	1.909

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa korelasi yang diperoleh antar variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 yaitu sebesar 0,489; 0,808 dan 0,524 dan *VIF* < 10 yaitu 2,045; 1,237; dan 1,909. Maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	2.638	1.002		2.632	.010
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	.002	.038	.008	.051	.959
Sosialisasi Perpjakan	.018	.056	.041	.328	.744
Pemahaman Internet	-.075	.056	-.206	-1.342	.183

a. *Dependent Variable: Abs_Res*

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diartikan bahwa dalam analisis regresi moderasi tidak terdapat gejala heterokedastisitas, menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) variabel penerapan sistem *e-filling* sebesar 0,959, sosialisasi perpjakan sebesar 0,744, dan pemahaman internet sebesar 0,183. Hasil tersebut menunjukkan tidak satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen karena nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5%.

Analisis Regresi Berganda**Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	6.219	1.843		3.375	.001
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	.565	.060	.735	9.464	.000
Sosialisasi Perpjakan	.142	.113	.098	1.261	.211

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dijabarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \\ Y &= 6,219 + 0,565 X_1 + 0,142 X_2 \end{aligned}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar 6,219. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 6,219.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,565. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan sistem *e-filing* sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,565 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Diperoleh nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpjakan sebesar 0,142. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpjakan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,142 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (ϵ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

Analisis Regresi Moderasi**Tabel 10 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi**

Model	B	Std. Error	<i>Coefficients^a</i>		t	Sig.
			Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	47.305	10.359			4.567	.000
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	-.450	.363		-.586	-1.239	.219
Sosialisasi Perpjakan	-1.506	.659		-1.036	-2.284	.025
Pemahaman Internet	-1.598	.498		-1.354	-3.212	.002
PSE*PI	.036	.017		1.696	2.162	.034
SP*PI	.077	.030		1.750	2.527	.014

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 10 hasil uji regresi moderasi di atas, dapat diketahui persamaan regresi moderasi yang dihasilkan dan rumus regresi moderasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1.Z + \beta_5 X_2.Z$$

$$Y = 47,305 - 0,450 X_1 - 1,506 X_2 - 1,598 Z + 0,036 X_1.Z + 0,077 X_2.Z$$

Adapun penjelasan dari model persamaan regresi di atas ialah sebagai berikut:

- Dapat diketahui nilai konstanta (α) ialah sebesar 47,305. Hal ini dapat diartikan bahwasanya apabila variabel independen dan moderasi diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 47,305.
- Nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filling* (X_1) -0,450. Artinya adalah apabila penerapan sistem *e-filling* (X_1) naik satu satuan maka akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,450 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpjakan (X_2) -1,506. Artinya adalah apabila pengetahuan pajak (X_2) naik satu satuan maka akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,506 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel pemahaman internet (Z) -1,598. Artinya adalah apabila pemahaman internet (Z) naik satu satuan maka akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,598 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi interaksi untuk variabel penerapan sistem *e-filling* dengan pemahaman internet ($X_1.Z$) yaitu sebesar 0,036. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penerapan sistem *e-filling* yang dimoderasi oleh pemahaman internet sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,036 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi interaksi untuk variabel sosialisasi perpjakan dengan pemahaman internet ($X_2.Z$) yaitu sebesar 0,077. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpjakan yang dimoderasi oleh pemahaman internet sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,077 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Analisis Parsial (Uji t)**Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis 1 dan 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6.219	1.843			3.375	.001
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	.565	.060	.735		9.464	.000
Sosialisasi Perpajakan	.142	.113	.098		1.261	.211

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji parsial (uji t) di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa nilai t tabel sebesar 1,989 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian maka diketahui t hitung (9,464) > t tabel (1,989) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa t tabel sebesar 1,989 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian maka diketahui t hitung (1,261) < t tabel (1,989) atau signifikansi (0,211) > 0,05. Artinya adalah bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 12 Hasil Uji Hipotesis 3 dan 4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	47.305	10.359			4.567	.000
Penerapan Sistem <i>E-filling</i>	-.450	.363	-.586		-1.239	.219
Sosialisasi Perpajakan	-1.506	.659	-1.036		-2.284	.025
Pemahaman Internet	-1.598	.498	-1.354		-3.212	.002
PSE*PI	.036	.017	1.696		2.162	.034
SP*PI	.077	.030	1.750		2.527	.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 12 hasil uji parsial (uji t) di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa nilai t tabel sebesar 1,989 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian maka diketahui t hitung (2,162) > t tabel (1,989) atau signifikansi (0,034) < 0,05. Artinya adalah bahwa pemahaman internet dapat

memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

2 Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,989 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian maka diketahui t hitung (2,527) > t tabel (1,989) atau signifikansi (0,014) < 0,05. Artinya adalah bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet memperkuat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 13 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2) Sebelum Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782	.612	.602	2.186

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filling*

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 13 hasil uji koefisien determinasi sebelum moderasi di atas diperoleh hasil perhitungan nilai adjusted R^2 sebesar 0,602. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebesar 0,602 atau 60,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-filling* dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 39,8% (100%-60,2%) dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel independen pada penelitian ini.

Tabel 14 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2) Setelah Moderasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,791	,777	1,634

a. Predictors: (Constant), SP*PI, Penerapan Sistem *E-filling*, Pemahaman Internet, Sosialisasi Perpajakan, PSE*PI

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 14 hasil uji koefisien determinasi setelah moderasi di atas diperoleh hasil perhitungan nilai *Adjusted R Square* untuk regresi linier sebesar 0,777. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebesar 0,777 atau 77,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-filling* dan sosialisasi perpajakan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 22,3% (100%-77,7%) dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel independen pada penelitian ini.

Berdasarkan kedua tabel diatas, nilai *Adjusted R Square* pada saat pengujian koefisien determinasi setelah variabel moderasi ditambahkan menjadi meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet memiliki efek moderasi hubungan yang memperkuat penerapan sistem *e-filling* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji T yaitu hasil pengujian antara variabel penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung > t tabel yaitu (9,464) > (1,989) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi menilai bahwa penerapan sistem *e-filling* ini dapat memberikan kemudahan bagi para wajib pajak orang pribadi pada saat terjadinya covid-19 serta dapat menghemat waktu, serta

perhitungan yang dilakukan lebih akurat karena sudah terkomputerisasi, dan lebih ramah lingkungan.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Susanti dkk (2021), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-filling* mampu untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah (2020) bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem *e-filling* yang dilakukan wajib pajak maka akan membantu meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji T yaitu hasil pengujian antara variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $(1,261) < (1,989)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,211 > 0,05$, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor seperti dalam penelitian ini terhambatnya KPP Pratama Bangkinang untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan terdapat peraturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dikarenakan wabah pandemi virus covid-19 selain itu sosialisasi melalui media sosial masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat (Wajib Pajak) aktif dalam penggunaan media sosial.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Siahaan dkk (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Hubungan Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji T yaitu pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil analisis hipotesis yang ketiga diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $(2,162) > (1,989)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$ maka hipotesis ketiga (H_3), diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi dan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Bangkinang.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman internet yang baik, maka manfaat *e-filing* seperti kemudahan, efisiensi, dan akurasi dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, rendahnya pemahaman internet dapat menghambat proses pelaporan, sehingga penerapan *e-filing* tidak dapat dimaksimalkan.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji koefisien determinasi setelah moderasi, dimana nilai *Adjusted R Square* nya meningkat dari sebelum moderasi. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak, tentunya akan mendorong wajib pajak tersebut untuk dapat menggunakan sistem *e-filing* sehingga hal tersebut dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji T yaitu pengujian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil analisis hipotesis yang keempat diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $(2,527) > (1,989)$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$, maka hipotesis keempat (H_4), diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

pemahaman internet dapat memoderasi dan memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Bangkinang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien determinasi setelah moderasi yang meningkat daripada koefisien determinasi sebelum moderasi.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji koefisien determinasi setelah moderasi, dimana nilai *Adjusted R Square* nya meningkat dari sebelum moderasi. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak DJP maka akan membantu wajib pajak dalam memahami informasi perpajakan dan menambah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, tentunya hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman internet yang baik maka wajib pajak dapat dengan mudah mengoperasikan internet untuk dapat mencari tahu hal hal terkait sosialisasi perpajakan dan informasi seputar perpajakan melalui internet. Hal tersebut juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi disaat pandemi covid-19.

4.KESIMPULAN

Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung, Kampar. Dimana semakin baik penerapan sistem *e-filling*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak, termasuk wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung, Kampar. Semakin tinggi atau rendahnya sosialisasi yang dilakukan kantor Perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan tapung yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung, yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga semakin tinggi pula tingkatt kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung, yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak orang pribadi maka akan mendorong mereka untuk mendapatkan informasi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor DJP. Maka semakin tinggi informasi yang didapat dari sosialisasi yang dilakukan kantor DJP maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tapung yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sebagai tempat penelitian, sehingga hasil penelitian ini mungkin dapat berbeda apabila penelitian dilakukan pada sektor serta daerah lain. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada presepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara langsung dan tertulis. Penelitian ini hanya menganalisis variabel penerapan sistem *e-filling*, Sosialisasi Perpajakan, dan pemahaman internet. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan bahwasanya kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi sebesar 00,0% oleh variabel pada penelitian ini. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan ruang lingkup penelitian agar dapat menggambarkan keadaan yang lebih luas lagi terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu memperluas sektor daerah lain. Diharapkan Peneliti selanjutnya dapat menambahkan instrumen penelitian seperti melakukan wawancara agar dapat memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan melalui kuesioner. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain

diluar penerapan sistem *e-filling* dan sosialisasi perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel lain tersebut contohnya pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pendidikan, dan persepsi tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K.C., Rumawir, J., & Bacilius, A. 2020. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol.1 No.2 Hal: 19-24.
- Ainul, N.K.I.K., & Susanti. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Vol.15 No.1 Hal: 9-19.
- Ajzen, I., 1991. *Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes*, Vol.5 No.2 Hal: 179-211.
- Arimurti, T., Yanti., & Sasqia, U. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Karawang Utara. *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan*, Vol.3 No.2 Hal: 200-214.
- Boediono, G.T., Sitawati, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3 No.1 Hal: 22-38.
- Damayanti, D. 2024. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>, yang diakses pada tanggal 29 Juli 2025.
- Dewi, R.C., Petra, B.A., Yamasitha, A.A., & Tungkir, A.J.B. 2020. *The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance In Msme Padang City. Journal of Accounting and Finance Management*, Vol.1 No.3, Hal: 355-373.
- Fadhilatunisa, D. 2021. Pengaruh Sistem *E-Filling*, E-Spt dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, Vol.7 No.3.
- Faizin, M.R., Kertahadi., & Ika, R. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Majoran Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol.9 No.1 Hal: 1-9.
- Farah, R.N.F., & Sapari. 2020. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Jira)*, Vol.9 No.3.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Undip.
- Julita, L.S. 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>, yang diakses pada tanggal 29 Juli 2025.
- Kurniawan, H., Sriandi, K., & Yaningwati, D.F. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1 Hal: 1-8.
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. 2021. *The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: a Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES)*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, Vol.4 No.1 Hal: 87.

- Novarina, A.I. 2005. Implementasi Electronic Filling Sistem (E-Filing) Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia. *Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Prabandaru, A. 2019. Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem *Self Assessment*. Diakses pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 22.42, <https://klikpajak.id/blog/perencanaanpajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak>
- Pradilatri, K., Djaelani, Y., & Fala, D.Y.A.S. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Multiparadigma*, Vol.2 No.1 Hal: 51-62.
- Putri, D.P., & Pratomo, D. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *E-Proceeding of Management*, Vol.1 No.3 Hal: 1-20.
- Rahayu, S.K. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi. Revisi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8 No.1 Hal: 1-14.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Edisi 8W Bandung: Alfabeta.
- Suriyati., Lannai D., & Junaid, A. 2022. Analisis Penerapan Sistem Elektronik (*Online*) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, Vol.3 No.2 Hal: 58-73.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1 No.2 Hal: 86-94.
- Uluelang, M.L., Sari, R., & Wahyuni, N. 2023. Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Keamanan Terhadap Penggunaan E-Filing Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, Vol.1 No.1 Hal: 15-27.
- Wahyuni, W. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nobel Management Review*, Vol2 No.2 Hal: 271-282.